



BUPATI POHUWATO
PROVINSI GORONTALO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN POHUWATO
NOMOR 1 TAHUN 2015

TENTANG
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN POHUWATO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POHUWATO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menyesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta memenuhi tuntutan kebutuhan daerah guna pelaksanaan pelayanan perizinan yang cepat, mudah, murah, transparan, pasti dan terjangkau perlu dilakukan perubahan terhadap Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal di Kabupaten Pohuwato;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, perlu membentuk Badan Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pohuwato;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pohuwato.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN POHUWATO
DAN
BUPATI POHUWATO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN POHUWATO.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom yang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan keputusan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
5. Kepala Daerah adalah Bupati Pohuwato.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pohuwato.
7. Badan adalah Badan Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat (BPMPTSP) Kabupaten Pohuwato.
8. Kepala Badan Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disebut Kepala BPMPTSP Kabupaten Pohuwato.
9. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Pohuwato.
10. Ijin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah berdasarkan Peraturan Daerah atau peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.
11. Perijinan adalah pemberian legalitas kepada orang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu baik dalam bentuk ijin maupun tanda daftar usaha.
12. Penyelenggaraan penanaman modal pelayanan terpadu satu pintu adalah kegiatan penyelenggaraan perijinan dan non perijinan yang proses pengelolaannya mulai dari tahapan permohonan sampai ke tahap terbitnya dokumen dilakukan secara terpadu dalam satu pintu satu tempat.
13. Tim Teknis adalah kelompok kerja yang terdiri dari unsur-unsur Perangkat Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait yang mempunyai kewenangan untuk memberikan pelayanan perijinan di Badan Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

BAB II
PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pohuwato

BAB III
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) Badan Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu merupakan unsur pendukung tugas Bupati, mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Daerah yang bersifat spesifik di bidang pelayanan perizinan dan penanaman modal.
- (2) Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pelayanan publik, penanaman modal dan perizinan;
 - b. Penyelenggaraan pelayanan penanaman modal dan perizinan;
 - c. Penyelenggaraan koordinasi proses pelayanan perijinan;
 - d. Pemantauan dan pengawasan proses pemberian pelayanan perijinan;
 - e. Penyelenggaraan advokasi perijinan;
 - f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah.

BAB IV
ORGANISASI

Pasal 4

- (1) Organisasi Badan Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu, terdiri dari :
 - a. Kepala Badan
 - b. Sekretariat
 - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2) Sub Bagian Keuangan;
 - 3) Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;

c. Bidang Penanaman Modal

- 1) Sub Bidang Informasi dan Promosi;
- 2) Sub Bidang Penanaman Modal Asing dan Dalam Negeri;
- 3) Sub Bidang Pemberdayaan Usaha;

d. Bidang PTSP

- 1) Sub Bidang Perizinan dan Non Perizinan;
- 2) Sub Bidang Koordinasi dan Penelitian Lapangan;

e. Bidang Advokasi

- 1) Sub Bidang Pengawasan dan Pengendalian;
- 2) Sub Bidang Pengaduan dan Advokasi;
- 3) Sub Bidang Pengembangan dan Perlindungan;

f. Tim Teknis

- (2) Bidang dan Sekretariat dipimpin oleh seorang Kepala Bidang dan Sekretaris yang berada dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- (3) Sub Bidang dan Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang dan Kepala sub Bagian yang berada dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang dan Sekretaris Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
- (4) Tim Teknis terdiri dari pejabat SKPD terkait yang mempunyai kompetensi dan kemampuan sesuai bidangnya.
- (5) Struktur Organisasi Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 5

- (1) Dalam melaksanakan tugas Kepala Badan wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing – masing maupun antar Satuan Kerja Perangkat Daerah serta dengan instansi lain diluar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Kepala Badan wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- (3) Kepala Badan bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (4) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Badan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan Laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (5) Dalam penyampaian laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (6) Wajib melaksanakan rapat berkala dalam rangka pembinaan dan evaluasi.

BAB VI

ESELONERING, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Bagian Kesatu

ESELONERING

Pasal 6

- (1) Kepala Badan adalah jabatan struktural eselon II b.
- (2) Sekretaris adalah jabatan struktural eselon III a.
- (3) Kepala Bidang adalah jabatan Struktural eselon III b.
- (4) Kepala Sub Bidang dan Kepala Sub Bagian adalah jabatan struktural eselon IV a.
- (5) Jenjang jabatan dan pengangkatan jabatan fungsional diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua

Pengangkatan dan Pemberhentian

Pasal 7

Pengangkatan dan Pemberhentian dalam jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pohuwato ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 9

Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Peraturan Daerah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pohuwato berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Dokumen perizinan yang telah diterbitkan sebelum pelaksanaan Peraturan Daerah ini masih tetap berlaku sepanjang belum berakhirnya masa berlaku dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku :

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Pohuwato Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun 2011 Nomor 132, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 120).
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 3 Tahun 2013 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Pohuwato (Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun 2013 Nomor 102, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 91).
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12


Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Marisa

pada tanggal 22 April 2015

BUPATI POHUWATO,


SYARIF MBUINGA

Diundangkan di Marisa

pada tanggal 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN POHUWATO


DJONI NENTO, S.IP, MM
Pembina Utama Muda / IV c
Nip. 19600503 198602 1 007

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN POHUWATO TAHUN 2015 NOMOR 162

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN POHUWATO PROVINSI
GORONTALO (1 / 2015)



PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN DAERAH KABUPATEN POHUWATO
NOMOR 1 TAHUN 2015
TENTANG
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENANAMAN
MODAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN POHUWATO

I. UMUM

Lahirnya Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan terpadu Satu Pintu sebagai titik tolak perubahan paradigma penyelenggaraan pelayanan perijinan dan non perijinan yang secara langsung dapat memberikan dampak terhadap tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (Good Governance and Clean Government) dan akuntabilitas pelayanan publik khususnya di Kabupaten Pohuwato.

Tata kelola pemerintahan yang baik bersih dan akuntabilitas pelayanan publik penyelenggaraan perijinan adalah seluruh aspek yang terkait dengan pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat yang cepat, mudah, murah, transparan, pasti dan terjangkau. Untuk melaksanakan prinsip Good Governance and Clean Government, maka Pemerintah harus melaksanakan prinsip-prinsip akuntabilitas dan pengelolaan sumber daya secara efisien, serta mewujudkannya dengan tindakan dan peraturan yang baik dan tidak berpihak (*independen*), serta menjamin terjadinya interaksi ekonomi dan sosial antara para pihak terkait (*stakeholders*) secara adil, transparan, profesional, dan akuntabel.

Peningkatan kualitas pelayanan publik melalui penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih, perlu didukung dengan penyelenggaraan perijinan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Asumsi birokrasi yang berbelit-belit, pengurusan dokumen yang tidak efisien yang selama ini melekat kepada pelayanan perijinan, sudah saatnya mendapatkan perhatian khusus, dan wajib dilaksanakan di era teknologi dan informasi yang semakin maju. Kewajiban pemerintah memberikan pelayanan terbaik, dapat diwujudkan melalui tata kelola organisasi perangkat daerah yang memiliki sumber daya aparatur yang memadai.

Dalam mewujudkan tata kelola pelayanan perijinan yang akuntabel di Kabupaten Pohuwato berdasarkan aturan Perundang-undangan, maka Pemerintah Kabupaten Pohuwato dengan persetujuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pohuwato membentuk Badan Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pohuwato.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN POHUWATO

NOMOR : 1 TAHUN 2015

TANGGAL : 23 APRIL 2015

TENTANG : PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN POHUWATO

